



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BAGI KELUARGA YANG
MELAKSANAKAN ISOLASI AKIBAT TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemberian Bantuan Bagi Keluarga yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Covid 19 dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu dibuat petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa Petunjuk teknis pemberian Bantuan Bagi keluarga yang melaksanakan isolasi telah diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bagi Keluarga yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Corona Virus disease 2019, akan tetapi dikarenakan adanya perubahan atas pendataan dan pendistribusian untuk pemberian bantuan maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bagi Keluarga yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 /Menkes /Per/ X/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021 ATAS PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BAGI KELUARGA YANG MELAKSANAKAN ISOLASI AKIBAT TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bagi Keluarga Yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (5a) dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- 5a Dinas Komunikasi dan informatika selanjutnya disebut sebagai Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Tangerang.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Tangerang.
10. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
11. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di kelurahan.
13. Satuan Tugas *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Satgas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan bagi Keluarga yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Covid-19.
- (2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu isolasi yang dilaksanakan di rumah sakit, rumah isolasi terkonsentrasi dan mandiri.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebutuhan dasar pangan.
- (4) Pemberian bantuan kepada keluarga diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa isolasi.
- (5) Masa Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan terpapar Covid-19 berdasarkan hasil swab antigen/PCR.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Data penerima bantuan bagi keluarga yang

melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19 diinput:

- a. secara mandiri oleh warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi pendataan isman; atau
- b. Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, kelurahan dan/atau Rukun Warga melalui aplikasi SiGacor.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, kelurahan dan/atau Rukun Warga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan penerima bantuan oleh Kepala Dinas Sosial.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pendistribusian Bantuan bagi keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19 berdasarkan keputusan kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara Kecamatan mengambil Bantuan ke Dinas Sosial untuk didistribusikan ke Kelurahan.
- (2) Kecamatan menandatangani berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Dinas Sosial.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan bantuan kepada keluarga penerima melalui Rukun Warga.
- (4) Rukun Warga mendistribusikan bantuan kepada keluarga penerima dan melaporkan melalui aplikasi Sigacor.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 55